



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 20 TAHUN 1996 SERI D NO. 15

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 3 Tahun 1985 jo Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 3 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri : 85 Tahun 1995 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar ;
- f. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar ;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR. Bank Pasar ;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Bank Pasar.

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo diubah menjadi PD. BPR. Bank Pasar.

Pasar 3

- (1) PD. BPR Bank Pasar berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- (2) PD. BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan di Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR. Bank Pasar dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR. Bank Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR. Bank Pasar merupakan salah satu kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan menjalankan tugas dan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR. Bank Pasar menyelenggarakan tugas dan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
- b. Memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sampai dengan akhir 30 Maret 1996 sebesar Rp. 445.812.418,09 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah sembilan sen).
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR. Bank Pasar menyelenggarakan tugas dan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
- b. Memberikan fasilitas kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**M O D A L****Pasal 8**

(1) Modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Modal yang telah disetor sampai dengan akhir 30 Maret 1996 sebesar Rp. 445.812.418,09 (empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah sembilan sen).

(3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VI

DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR. Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR. Bank Pasar.
- (5) Antar sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau usaha lain yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan ;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian.

Pasal 12

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.

(2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

(3) Setiap permohonan pertimbangan pengangkatan Anggota Direksi, disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dengan dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :

- a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini ;

- b. Surat Keterangan lolos butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR. Bank Pasar ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup lengkap dengan memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) yang dikeluarkan oleh atasan langsung pada Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari atasan/Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan apabila calon tersebut dari Pegawai Negeri.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.

- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD. BPR. Bank Pasar diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 14

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas.

Pasal 15

(1) Direksi mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

(3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja PD. BPR. Bank Pasar dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

(1) Direksi mewakili PD. BPR. Bank Pasar di dalam maupun di luar Pengadilan.

(2) Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 17

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

c. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPR. Bank Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti dengan :
 - a. Masa jabatannya terakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Anggota dan oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas Belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Bupati Kepala Daerah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, batal demi hukum.

Pasal 22

Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD, BPR, Bank Pasar.

BAGIAN KEDUA

DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR. Bank Pasar atau Badan/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR. Bank Pasar.

Pasal 24

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan Pengawasan PD. BPR. Bank Pasar ;

- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

Pasal 26

Tata cara dan tata tertib menjalankan pengawasan terhadap semua kegiatan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR. Bank Pasar ;
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara:
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

- b. Insidentil atau sewaktu-waktu di pandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR. Bank Pasar ;
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. Bank Pasar ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 32

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD. BPR Bank Pasar.

BAGIAN KETIGA

PEGAWAI

Pasal 33

Pengangkatan, Penghasilan dan Pemberhentian pegawai PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 34

(1) PD. BPR. Bank Pasar wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh PD. BPR. Bank Pasar atau mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari :

- a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai ;
- b. Bagian dari laba ;
- c. Usaha-usaha lalin yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR. Bank Pasar yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Pasar yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun Buku PD. BPR. Bank Pasar adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.

(5). Direksi wajib membuat laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

(6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD. BPR. Bank Pasar.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 37

(1) Laba bersih PD. BPR. Bank Pasar yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah dipotong Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------|
| a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah | 40 % ; |
| b. Cadangan umum | 20 % ; |
| c. Cadangan tujuan | 20 % ; |
| d. Dana kesejahteraan | 10 % ; |
| e. Jasa Produksi | 10 % ; |

(2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo setiap Tahun Anggaran.

(3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.

(4) Penggunaan jasa produksi ditetapkan Direksi dan atas persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI****Pasal 38**

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD. BPR Bank Pasar yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR. Bank Pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII**KERJASAMA****Pasal 39**

PD. BPR. Bank Pasar dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII**PEMBINAAN****Pasal 40**

Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XIV**PEMBUBARAN****Pasal 41**

- (1) Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran PD. BPR. Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila PD. BPR Bank Pasar dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PD. Bank Pasar dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan karyaannya Direksi dan Pegawai PD. BPR. Bank Pasar yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PD BPR. Bank Pasar dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo menjadi Kekayaan/asset PD. BPR. Bank Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo menjadi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi PD. BPR. Bank Pasar sampai dengan habis masa jabatannya.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo menjadi pegawai PD. BPR. Bank Pasar.

BAB XVI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 44**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 30 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Ketua

ttd

S O E B E N I

ttd

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 27 Agustus 1996

Nomor : 188.3/277/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010.088.157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor 20 Tahun 1996 Seri D No. 15

Pada tanggal : 20 Desember 1996

Sekreatis Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010071319